

**KOTA PAGAR ALAM**  
**PERDA NO. 30 TAHUN 2003**  
**21 AGUSTUS 2003**

**PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NO 30 TAHUN 2003 TENTANG**  
**RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam PP No. 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi telah mengatur mengenai Biaya Pengujian Kendaraan Bermotor, sehingga hal itu perlu ditindaklanjuti dengan Perda.
  - Dasar Hukum : UU No. 28 tahun 1959, UU No. 13 tahun 1980, UU No. 8 tahun 1981, UU No. 14 tahun 1992, UU No. 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 tahun 2000, UU No. 22 tahun 1999, UU No 8 tahun 2001, PP No. 41 tahun 1993, PP No. 42 tahun 1993, PP No. 43 tahun 1993, PP No. 44 tahun 1993, PP No. 4 tahun 1997, PP No. 66 tahun 2001.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan sistematika sebagai berikut:
    - Ketentuan Umum
    - Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
    - Maksud dan Tujuan Pengujian Kendaraan Bermotor
    - Prosedur dan Persyaratan Pengujian Kendaraan Bermotor
    - Tanda Bukti Lulus Uji
    - Keberatan atas Hasil Pengujian
    - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
    - Sanksi Administrasi
    - Kewenangan Pemungutan Retribusi
    - Kadaluwarsa Penagihan
    - Ketentuan Pidana
    - Penyidikan
    - Ketentuan Peralihan
    - Ketentuan Penutup

- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Diundangkan pada tanggal 21 Agustus 2003.
  - Beberapa peraturan yang menjadi dasar lahirnya Perda ini telah dicabut dan diganti dengan peraturan baru, yaitu: UU No. 18 tahun 1997 telah dicabut dan diganti dengan UU No 28 tahun 2009; UU No 22 tahun 1999 telah dicabut dan diganti dengan UU No 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, UU No. 13 tahun 1980 telah dicabut dan diganti dengan UU No. 38 Tahun 2004.

- CATATAN** :
- Objek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi:
    - a. Mobil bus
    - b. Mobil penumpang
    - c. Mobil barang
    - d. Kendaraan khusus
    - e. Kereta gandengan
    - f. Kereta tempelan
  - Pengujian kendaraan bermotor dibedakan menjadi:
    - a. Pengujian kendaraan bermotor berkala untuk pertama kali
    - b. Pengujian kendaraan bermotor berkala
  - Komponen biaya pengujian berkala terdiri dari biaya administrasi dan retribusi.
  - Biaya administrasi berupa pendaftaran sebesar Rp. 15.0000
  - Biaya retribusi, meliputi uji berkala, pembubuhan tanda nomor uji, pembuatan dan pemasangan tanda samping, dengan besaran;
    - a. Mobil penumpang, Rp. 36.000
    - b. Mobil bus:
      - Jumlah tempat duduk 12 s.d 27 orang, Rp. 46.000
      - Jumlah tempat duduk lebih dari 27 orang, Rp. 54.000
    - c. Mobil barang dan kendaraan khusus
      - JBB s.d 4000 kg, Rp. 43.000
      - JBB 4001 – 8000 kg, Rp. 50.000
      - JBB lebih dari 8000 kg, Rp. 60.000
      - Kereta gandengan/tempelan, Rp. 43.000
    - d. Untuk pengujian pertama kali dikenakan tambahan biaya sebesar Rp. 50.000
    - e. Kendaraan mutasi ke dalam dan/atau ke luar daerah dikenakan biaya retribusi sebesar Rp. 50.000
  - Keterlambatan pembayaran retribusi tersebut dikenakan denda Rp. 5.000 setiap bulan keterlambatan, kecuali bila kendaraan tidak beroperasi karena kerusakan.
  - Penyelenggara biaya pengujian adalah Dinas Perhubungan, dengan mengusulkan pengangkatan bendahara khusus penerima upah uji, dan selanjutnya dilaporkan setiap bulan kepada Walikota. Hasil pungutan disetor ke kas daerah.
  - Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.